



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4245-4258

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja

Dheny Rusdiyanto^{1✉}, Dwi Raka Siwi², Ayo Vide Sratama³, Daffa Renaldy⁴, Zainudin Hasan⁵

Universitas Bandar Lampung

Email: drusdian121@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Prevalensi penyalahgunaan narkotika dan kompleksitas masalah yang ditimbulkannya terus meningkat di Indonesia. Kejahatan yang melibatkan narkotika memiliki potensi untuk berdampak pada orang-orang di semua tingkat sosial ekonomi karena kejahatan ini bersifat transnasional, terorganisir, dan serius. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan pelajar merupakan masalah kompleks yang membutuhkan keterlibatan banyak pemangku kepentingan, termasuk namun tidak terbatas pada pemerintah, pihak berwenang, masyarakat, media, keluarga, dan remaja itu sendiri, sehingga menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Ketika orang tidak memiliki pengetahuan tentang narkotika atau tidak tahu apa itu narkotika, mereka menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang tidak jujur yang mengedarkan narkotika. Hal ini mengarah pada penyalahgunaan narkotika. Semakin banyak generasi muda yang menyalahgunakan narkotika dan narkotika. Generasi mendatang dapat menghadapi tantangan terhadap eksistensi bangsa kita karena semakin banyaknya penyimpangan perilaku di kalangan generasi muda. Karena generasi muda yang seharusnya memimpin bangsa di masa depan, justru semakin hari semakin melemah akibat pengaruh zat adiktif yang merusak saraf mereka. Sehingga anak muda tidak mampu berpikir rasional. Mengingat fakta bahwa keluarga dan generasi muda bangsa di masa depan sangat rentan terhadap dampak globalisasi dan kemajuan teknologi, maka sangat penting bagi para pelajar untuk selalu menjaga kewaspadaan setiap saat.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan, Narkotika, Remaja*

Abstract

Both the prevalence of drug abuse and the complexity of the problems it causes are on the rise in Indonesia. Crimes involving narcotics have the potential to impact people at all socioeconomic levels because they are transnational, organized, and serious. Adolescent and student drug abuse is a complex issue that requires the involvement of many stakeholders, including but not limited to the government, authorities, society, the media, families, and the adolescents themselves, making it a challenging problem to solve. When people aren't knowledgeable about drugs or don't know what they are, they are easy targets for dishonest people who deal in drugs. This leads to drug abuse. A growing number of young people are abusing drugs and narcotics. Future generations may face challenges to our nation's existence due to the increasing number of behavioral deviations among the younger generation. Because young people, who are supposed to lead the country in the future, are becoming more and more weakened due to the effects of addictive substances that harm their nerves. So that young people are unable to think rationally. In light of the fact that families and the nation's youth of the future are particularly vulnerable to the effects of globalization and technological advancement, it is imperative that students maintain a level head at all times.

Keywords: *Abuse, Drugs, Teenagers.*

PENDAHULUAN

Prevalensi penyalahgunaan narkotika dan kompleksitas masalah yang ditimbulkannya terus meningkat di Indonesia. Kejahatan yang melibatkan narkotika memiliki potensi untuk berdampak pada orang-orang di semua tingkat sosial ekonomi karena kejahatan ini bersifat transnasional, terorganisir, dan serius. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan pelajar merupakan masalah kompleks yang membutuhkan keterlibatan banyak pemangku kepentingan, termasuk namun tidak terbatas pada pemerintah, pihak berwenang, masyarakat, media, keluarga, dan remaja itu sendiri, sehingga menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Ketika orang tidak memiliki pengetahuan tentang narkoba atau tidak tahu apa itu narkoba, mereka menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang tidak jujur yang mengedarkan narkoba. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan narkoba (Simangunsong 2015). Paket yang mengandung obat-obatan di Indonesia dapat diangkut melalui darat, udara, atau laut. Seringkali, kurir narkoba adalah anak-anak. Karena mereka tidak bersalah, pedagang narkoba menggunakan anak-anak sebagai kurir. Pengedar narkoba juga dapat menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menyembunyikan diri (Zanah, Silpiani, and Hasan 2023)

Dalam bahasa Yunani, narke berarti "dibius sehingga tidak merasakan apa-apa," yang merupakan asal kata "*narcotics*" dalam bahasa Inggris. *Narcissis*, menurut beberapa orang, adalah arti asli dari kata "narkotika", yang menggambarkan tanaman yang bunganya

memiliki kemampuan untuk membuat orang tertidur (Sasangka 2003). Menurut M. Ridha Ma'roef, ada dua kategori utama narkoba: sintetis dan alami. Berbagai jenis opium, morfin, heroin, ganja, ganja, ganja, kodein, dan kokain, semuanya dianggap sebagai narkotika alami. Definisi sempit dari narkotika mencakup narkotika gaya mini, sedangkan definisi luas mencakup narkotika sintetis seperti halusinogen, depresan, dan stimulant (Sasangka 2003).

Zat apa pun (selain makanan, air, atau oksigen) yang, jika diberikan kepada tubuh, mengubah fungsi fisik atau psikologis dianggap sebagai narkoba oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Zat yang bukan makanan dan dapat dicerna, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan diklasifikasikan sebagai narkoba dan obat/bahan berbahaya, atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya). Ketika zat-zat ini masuk ke dalam tubuh manusia, mereka akan mempengaruhi berbagai sistem, termasuk sistem saraf pusat, yang dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik, kesehatan mental, dan fungsi sosial sebagai akibat dari kebiasaan, kecanduan, atau ketergantungan terhadap zat-zat ini. Perubahan suasana hati, pikiran, dan perilaku adalah efek samping yang mungkin terjadi akibat narkoba (Martono and Joewana 2018a).

Semua lapisan masyarakat Indonesia telah disusupi oleh psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya. Sasarannya telah meluas tidak hanya di klub-klub malam, tetapi juga di area perumahan, kampus, dan bahkan sekolah. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dan telah menyebar dari kalangan orang kaya ke kalangan orang miskin, berkat harga narkotika yang sangat tinggi di negara ini. Hal ini dapat terjadi karena ada berbagai jenis komoditas narkoba, mulai dari yang paling mahal yang hanya dapat dibeli oleh orang kaya dan terkenal hingga yang paling terjangkau yang bahkan dapat dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Chazawi 2012).

Sebagai bagian dari kejahatan transnasional terorganisir, penyalahgunaan narkoba secara intrinsik terkait dengan perdagangan ilegal. Karena semakin banyak orang yang menjadi tergantung pada narkoba, pasokannya pun meningkat oleh mafia perdagangan gelap. Para korban sering kali terjatuh dalam perdagangan gelap karena kebutuhan narkoba mereka meningkat dan hubungan mereka dengan para pengedar semakin mengakar, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk melarikan diri (Martono and Joewana 2018b).

Sayangnya, penyalahgunaan narkoba dan risiko narkotika di kalangan remaja merupakan hal yang umum terjadi saat ini. Tidak ada obat yang hampir tidak mempengaruhi kesehatan generasi mendatang. Banyak yang akan meninggal karena penyalahgunaan narkoba. Obat-obatan terlarang telah mengubah pola pikir dan prestasi akademik siswa. Penggunaan narkoba di kalangan anak muda harus dihilangkan demi masa depan bangsa. Globalisasi memiliki dampak yang serius terhadap keluarga dan remaja, jadi kita harus selalu

bertindak rasional. Arogansi narkotika harus diatasi. Menghentikan penyebaran narkotika hampir tidak mungkin dilakukan sampai saat ini. Karena orang yang ceroboh dapat memberikan narkoba kepada hampir semua orang di dunia. Hal ini mungkin membuat pemerintah, ormas, dan orang tua menjadi terlalu khawatir akan penyebaran narkoba (Afifah 2014).

Menurut penelitian Penyalahgunaan Zat pada Remaja yang dilakukan oleh Maudy Pritha Amanda, masalah narkoba di Indonesia sudah sangat mendesak dan kompleks. Dalam satu dekade terakhir, masalah ini semakin meluas. Meningkatnya jumlah penyalahguna dan pecandu narkoba serta terungkapnya jaringan sindikat yang semakin beragam dan masif menunjukkan hal ini. Meluasnya penggunaan narkoba secara ilegal di Indonesia dan dunia menjadi perhatian utama. Peredaran gelap narkoba telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, yang semakin memperparah keprihatinan ini. Kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan akan sangat terpengaruh oleh hal ini. Salah satu penyebab penggunaan narkoba di kalangan remaja adalah perilaku sebagian remaja yang jelas-jelas mengabaikan aturan, norma, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Masih banyak remaja yang menggunakan narkoba di masyarakat (Amanda, Humaedi, and Santoso 2017).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Luh Ketut Ayu Andayani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani mengenai penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Gianyar menegaskan bahwa hakim telah menerapkan hukum pidana yang relevan dengan tepat dalam perkara 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a (UU No 35 tahun 2009). melalui putusan kesalahan yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Faktor-faktor hukum normatif dan sosiologis, serta alat bukti yang sah, mengantarkan hakim pada kesimpulan yang tepat dalam perkara No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks (Andayani, Laksmi Dewi, and Suryani 2021). Kejahatan yang melibatkan narkoba masih umum terjadi di Indonesia. Pemerintah harus ikut campur dalam situasi seperti itu. Penggunaan narkoba ilegal diatur oleh Undang-Undang Narkoba No. 35 tahun 2009 (*qualifying drug substances*) (Hasan 2018).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, mencegah penggunaan narkoba di kalangan orang dewasa dan remaja tetap menjadi tantangan yang berat; pada kenyataannya, sejumlah besar siswa di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah terlibat dalam penggunaan narkoba. Hingga saat ini, mendidik keluarga merupakan cara terbaik untuk menghentikan anak-anak dari penyalahgunaan narkoba. Semua anak harus dijauhkan dari narkoba oleh orang tua mereka, yang harus selalu mengawasi dan

mengajarkan mereka untuk tidak menggunakan narkoba. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memeriksa penggunaan narkoba pada remaja.

METODE PENELITIAN

Pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan masalah dan konseptual, digunakan dalam desain penelitian ini dalam kerangka hukum normatif. Kami menggunakan teknik pencatatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari penelitian lapangan. Setelah itu, kami menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif untuk menarik kesimpulan (Moleong 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peredaran narkoba di kalangan remaja terus meningkat. Pelajar merupakan sekitar 4,7% dari populasi pengguna narkoba. Narkoba telah merasuki berbagai bidang, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN). Survei BNN menemukan bahwa di antara mahasiswa, 921.695 orang adalah pengguna narkoba (Simangunsong 2015). Narkotika didefinisikan oleh UU No. 27 tahun 1997 sebagai zat atau obat sintesis maupun non-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.

Menurut penelitian Zainudin dan Devi, faktor-faktor berikut berkontribusi pada variasi dalam keputusan penyalahgunaan narkoba di Mahkamah Negara Metro: sumber daya penegakan hukum, otoritas pengadilan, proses pengambilan keputusan, kesehatan terdakwa, dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hakim (Hasan and Firmansyah 2020).

Di antara sekian banyak kategori narkotika, Anda bisa menemukannya:

1. "Narkotika Golongan I merupakan ancaman terbesar. Narkotika ini memiliki potensi kecanduan yang kuat. Ilmu pengetahuan dan penelitian memanfaatkan kelompok ini. Heroin, opium, kokain, morfin, dan ganja adalah contoh-contoh narkoba golongan I.
2. Obat-obatan kelas II adalah obat-obatan dengan potensi kecanduan yang tinggi tetapi memiliki kegunaan terapeutik dan investigasi. Petidin, benzetidin, dan betametadol adalah contoh obat-obatan yang termasuk dalam kelas dua.
3. Obat-obatan yang bermanfaat untuk penelitian dan pengobatan tetapi memiliki daya adiktif ringan dikenal sebagai obat kelas III. Kodein dan analognya adalah contoh narkotika yang termasuk dalam golongan tiga."

Hukuman bagi korban pengguna narkotika melalui sistem peradilan pidana Meskipun tujuan dari undang-undang hukuman bagi korban narkotika adalah untuk mengurangi

kematian akibat narkotika, jumlah orang yang dijatuhi hukuman penjara terus bertambah setiap tahunnya. Tujuan dan fungsi pelarangan narkoba perlu ditinjau ulang. Korban penggunaan narkoba. Rehabilitasi adalah bagian terpenting dalam perang narkotika, namun penegak hukum di Indonesia seringkali mengabaikannya. Kriminalisasi, yang menacup pengguna narkotika sebagai kriminal, sering kali membayangi rehabilitasi (Hasan et al. 2022). Pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang risiko penyalahgunaan narkoba masih kurang. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengorganisir, menyelenggarakan, dan melaksanakan inisiatif penyuluhan dan pendidikan berbasis masyarakat dengan fokus pada intensitas dan efektivitas, menggunakan sarana atau media yang sesuai dengan masyarakat. Jika penggunaan narkoba meluas di Indonesia, maka ketahanan nasional akan menurun dan menjadi bangsa yang sakit. Risiko penggunaan narkoba sangat besar dan akan mempengaruhi setiap bagian dari negara ini (Supramono 2014).

Ada banyak cara di mana penggunaan narkoba dapat menimbulkan konsekuensi, beberapa di antaranya adalah:

1. Mengubah atau mengurangi kesadaran.
2. Menghilangkan rasa.
3. Meminimalkan ketidaknyamanan seminimal mungkin.
4. Menyebabkan ketergantungan dan kecanduan (Sandhi Amukti Bahar, Supanto 2018).

Pelajar berusia antara 11 dan 24 tahun merupakan sebagian besar target demografi pengguna narkoba. Akibatnya, generasi yang tangguh dan cerdas yang mewakili optimisme nasional akan tinggal kenangan. Remaja dan anak muda adalah penerima yang dituju dari narkotika ini. Berikut ini adalah beberapa dampak buruk dari penggunaan narkoba terhadap pelajar dan remaja:

- 1) Perubahan dalam sikap, kebiasaan, dan ciri-ciri karakter.
- 2) Nilai, disiplin, dan ketidakhadiran di kelas secara teratur mengalami penurunan.
- 3) Menjadi mudah gelisah dan marah.
- 4) Merasa mengantuk, lesu, dan sering menguap.
- 5) Mengabaikan pentingnya kesehatan pribadi.
- 6) Senang mencuri untuk membeli narkoba (Kamasa 2016).

Setiap orang yang berjuang melawan penyalahgunaan narkoba memiliki kisah unik tentang bagaimana mereka menjadi kecanduan narkoba, alkohol, atau narkotika. Alasan mengapa orang mulai menyalahgunakan narkoba atau menjadi kecanduan adalah sebagai berikut:

1. Keinginan Untuk Nampak Gaya

Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain sebagainya. Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada kalangan tertentu sehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya. Jelas bagi orang yang ingin disebut gaul oleh golongan atau kelompok itu, ia harus memakai zat setan tersebut.

2. Solidaritas

Suatu kelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antar anggota biasanya memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Jika ketua atau beberapa anggota kelompok yang berpengaruh pada kelompok itu menggunakan narkoba, maka biasanya anggota yang lain baik secara terpaksa atau tidak terpaksa akan ikut menggunakan narkoba itu agar merasa seperti keluarga senasib sepenanggungan.

3. Mengurangi Rasa Nyeri

Seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan dapat membuat orang jadi tertarik jalan pintas untuk mengobati sakit yang dideritanya yaitu dengan menggunakan obat-obatan dan zat terlarang.

4. Coba-Coba

Dengan merasa tertarik melihat efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencicipi nikmatnya zat terlarang tersebut. Jika iman tidak kuat dan dikalahkan oleh nafsu bejad, maka seseorang dapat mencoba ingin mengetahui efek dari zat terlarang. Tanpa disadari dan diinginkan orang yang sudah terkena zat terlarang itu akan ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-ulang tanpa bisa berhenti.

5. Mengikuti orang

Orang yang sudah menjadi korban narkoba mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi narkoba agar orang lain ikut bersama merasakan penderitaan yang dirasakannya. Pengedar dan pemakai mungkin akan membagi-bagi gratis obat terlarang sebagai perkenalan dan akan meminta bayaran setelah korban ketagihan. Orang yang melihat orang lain asyik pakai zat terlarang bisa jadi akan mencoba mengikuti gaya pemakai tersebut termasuk menyalahgunakan tempat umum.

6. Lari dari permasalahan dengan mengonsumsi narkoba

Orang yang dirudung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam pangkuan narkotika, narkoba atau zat adiktif agar dapat tidur nyenyak, mabok, atau jadi gembira ria.

7. Menonjolkan Sisi Marah

Seseorang yang bandel, nakal atau jahat umumnya ingin dilihat oleh orang lain sebagai sosok yang ditakuti agar segala keinginannya dapat terpenuhi. Dengan zat terlarang akan membantu membentuk sikap serta perilaku yang tidak umum dan bersifat memberontak dari tatanan yang sudah ada. Pemakai yang ingin dianggap hebat oleh kawan-kawannya pun dapat terjerembab pada zat terlarang.

8. Menghilangkan rasa jenuh

Beberapa orang menganggap kebosanan, ketidaknyamanan, dan perasaan serupa sebagai hal yang tidak menyenangkan dan berharap hal itu akan hilang begitu saja. Ketika kebosanan melanda seseorang yang banyak berpikir, mereka mungkin beralih ke narkoba untuk membantu mereka melupakannya. Menggunakan narkoba yang menimbulkan halusinasi atau fantasi yang menyenangkan adalah salah satu cara untuk mencari kesenangan.

9. Kegiatan Beresiko

Beberapa orang menggunakan obat-obatan terlarang untuk meningkatkan kinerja mereka dalam kegiatan berisiko tinggi, memberi mereka lebih banyak energi dan keyakinan diri.

10. Merasa Dewasa

Beberapa anak muda yang menyalahgunakan narkoba melakukannya sebagai upaya untuk mendapatkan penerimaan sosial dan kebebasan yang menyertainya. Ketika seseorang mencapai usia dewasa, seolah-olah mereka terbebas dari batasan orang tua dan guru mereka dan bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan (Manggala, Dewi, and Suryani 2021).

Beberapa efek dari penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja:

1) Efek Fisik

Tubuh kita dapat mengalami adaptasi biologis yang signifikan terhadap penggunaan narkoba jangka panjang, terutama dengan obat-obatan dalam kategori depresan. Dalam kasus yang ekstrem, obat tersebut dapat mengubah tubuh kita hingga ke titik di mana sel dan organ tubuh kita membutuhkannya untuk berfungsi normal. Alkohol berfungsi sebagai ilustrasi tentang bagaimana tubuh beradaptasi. Ketika Anda minum alkohol, otak akan berhenti melepaskan bahan kimia tertentu yang disebut neurotransmitter. Untuk lebih meningkatkan

kemampuan hati dalam menangkal zat-zat asing, alkohol meningkatkan jumlah sitosit dan mitokondria. Sel-sel dalam tubuh ini mulai bergantung pada alkohol untuk menjaga keseimbangan yang rapuh ini (Moeljatno 2002).

Menghentikan penggunaan narkoba akan mengubah susunan dan keseimbangan kimiawi tubuh. Enzim dan neurotransmitter mungkin menjadi berlebihan atau kurang. Tubuh bergegas untuk mengembalikan keseimbangan. Tubuh biasanya melakukan hal yang berlebihan dari apa yang ditekan oleh narkoba selama masa putus obat. Pertimbangkan bagaimana berhenti menggunakan heroin dengan cepat mengubah efek obat yang menyenangkan menjadi GPO yang sangat tidak menyenangkan. Sembelit dengan penggunaan, diare dengan GPO, dll (Vety Fitriani and Sundawa 2016).

Pengguna narkoba khawatir tentang GPO. Pecandu, terutama pecandu putaw/heroin, berjuang untuk berhenti karena mereka takut akan rasa sakit GPO. Mereka tidak ingin tubuh dan persendian terasa sakit, kram otot, insomnia, mual, muntah, dan lain-lain yang selalu mengikuti penghentian penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba dalam jangka panjang dapat merusak hati, jantung, paru-paru, ginjal, dan otak serta sel-sel tubuh. Pecandu narkoba sering mengalami kebocoran katup jantung, paru-paru berlubang, gagal ginjal, dan kerusakan hati. Selain itu, pengguna jarum suntik sering tertular Hepatitis C dan HIV/AIDS, yang dapat menyebabkan kerusakan fisik (Sholihah 2015).

2) Efek Pada Mental

Ketergantungan mental ada di samping ketergantungan fisik. Ketergantungan mental lebih sulit diatasi daripada fisik. Setelah GPO, ketergantungan fisik akan hilang, tetapi ketergantungan mental, yang disebut 'sugesti', akan tetap ada. Sakaw dan sugesti tidaklah sama. Sakaw adalah gejala putus zat secara fisik, sedangkan sugesti adalah ketergantungan mental terhadap penggunaan narkoba. Sugesti ini akan tetap ada setelah tubuh pulih (Sudibyo and Kiyamudin 2019).

Sugesti ini menggambarkan dengan baik monolog internal yang mendorong seorang pecandu untuk menggunakan narkoba. Sugesti dapat memulai "perang" di dalam diri seorang pecandu, yang memiliki dua sisi: satu sisi yang ingin menggunakan narkoba dan sisi lain yang ingin menghentikannya. Suara-suara ini dapat menjadi sangat keras sehingga pecandu kehilangan kontak dengan akal sehat karena penggunaan narkoba dan kenikmatannya. Pecandu sering kali kambuh setelah sugesti ini. Ide ini tertanam dalam diri pecandu dan tidak dapat dihilangkan. Pecandu akan tetap memiliki sugesti tersebut setelah kehidupan mereka kembali

normal, sementara yang bukan pecandu dapat berhenti menggunakan tanpa tekanan. Kita dapat mengubah respons kita terhadap sugesti, tetapi tidak dapat membalikkannya.

Pikiran dan perilaku impulsif dan obsesif juga merupakan efek mental. Pecandu terobsesi dengan narkoba. Narkoba adalah satu-satunya perhatiannya. Pikirannya akan berpacu untuk menemukan cara tercepat untuk membeli narkoba. Karena ia bertindak secara impulsif, ia tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, seperti mencuri atau berbohong. Dia juga berpikir dan bertindak secara kompulsif, mengulangi kesalahan yang sama. Ketika sugesti itu muncul, seorang pecandu yang telah keluar dari pusat pemulihan mungkin berpikir bahwa ia dapat mengendalikan penggunaan narkoba, tetapi ia akan menggunakan narkoba lagi dan menemukan bahwa ia tidak dapat melakukannya. Narkoba membunuh akal sehat, terutama pada pecandu.

3) Efek Emosional

Narkoba mengubah suasana hati. Narkoba mengubah suasana hati, perasaan, dan emosi. Efek narkoba termasuk perubahan emosional. Narkoba dapat menyebabkan perubahan suasana hati. Alkohol dan obat-obatan terlarang seperti Shabu-shabu dapat menyebabkan agresi dan kekerasan yang berlebihan. Terutama jika orang tersebut emosional dan mudah tersinggung.

Pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi dalam keluarga pengguna sabu-sabu dan alkohol. Kecanduan narkoba membuat pikiran melakukan kekerasan terhadap mereka yang menentangnya. Pecandu narkoba memiliki emosi yang tidak stabil. Dia akan baik-baik saja dalam satu menit, lalu menjadi gila dan meneriakkan kata-kata kotor dan menyerang siapa pun yang ada di dekatnya saat teler. Rumah tangga pecandu alkohol atau pengguna sabu-sabu sering melakukan hal ini. Mereka dapat melakukan kekerasan fisik terhadap orang tua, anak, dan pasangan mereka. Penggunaan narkoba menyebabkan mereka melupakan tindakan kekerasan.

Seseorang menjadi pecandu dan mengembangkan kepribadian baru. Kepribadian baru ini hanya peduli dengan apa yang dapat ia gunakan untuk tetap teler. Inilah sebabnya mengapa pecandu memiliki perubahan emosional yang jelas. Seorang anak yang manis, sopan, ceria, dan jujur menjadi brengsek, pemurung, penyendiri, dan pandai berbohong serta mencuri saat menjadi pecandu. Kecanduan narkoba merusak kontrol emosi. Pecandu bertindak berdasarkan dorongan hati, mengikuti emosinya. Pecandu memiliki emosi yang dalam, sehingga perubahannya

tidak kecil. Pecandu sering merasa bersalah, tidak berguna, dan tertekan, sehingga membuat mereka mempertimbangkan untuk bunuh diri.

Karena narkoba mematkan emosi, perasaan-perasaan ini memotivasinya untuk menggunakan narkoba. Di bawah pengaruh narkoba, dia bisa merasa bahagia dan nyaman tanpa perasaan negatif. Tapi perasaan ini tetap ada bersama kita. Setelah berhenti menggunakan narkoba, emosi pecandu yang tertahan akan kembali, dan ia membutuhkan program pemulihan untuk mengatasinya.

Selain itu, kecanduan narkoba juga dapat menyebabkan keterbelakangan mental dan emosional. Pada usia 16 tahun, seorang pecandu mulai menggunakan narkoba, dan pada usia 26 tahun, dia berhenti. Meskipun secara fisik berusia 26 tahun, secara mental dan emosional dia masih berusia 16 tahun. Penggunaan narkoba sama dengan 10 tahun 'hilang'. Dia tidak memiliki stabilitas mental dan emosional seperti teman-temannya karena hal ini.

Terlepas dari kekurangannya, narkoba memiliki manfaat. Narkoba bermanfaat bagi manusia jika digunakan dengan benar, terutama untuk menyelamatkan nyawa dan mengobati. Efek positif dari narkotika:

1. Steroid. Analgesik, penekan batuk, dan obat gastrointestinal yang berasal dari opium atau opioid memiliki sejarah panjang dalam penggunaan obat.
2. Kokain. Mengunyah daun tanaman *Erythroxylon coca* adalah cara yang umum digunakan untuk merasakan efek stimulan, seperti meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh serta mengurangi kelelahan.
3. Ganja/cimeng, atau mariyuana. Serat kuat yang dihasilkan oleh tanaman ganja dimanfaatkan oleh orang zaman dahulu untuk produksi tas. Minyak juga dapat dibuat dari biji ganja.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghindari penggunaan narkoba:

1. Tumbuh dalam Kepercayaan (Iman) dan Pengabdian (Taqwa)
Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Salah satu diantaranya adalah dengan menjauhkan diri dari barang haram yaitu narkoba, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Dengan keimanan dan ketaqwaan yang bersumber dari diri pribadi, kita akan mampu menghindarkan diri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Bersiaplah secara emosional dan psikologis untuk mengatakan tidak jika ditawari narkoba.
Kemampuan diri dan mental dalam menghindari penyalahgunaan narkoba sejak dini bisa terbentuk mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari lingkungan yang baik akan timbul pribadi yang baik pula pada setiap individunya.

3. Perhatikan dengan siapa Anda bergaul dengan sangat cermat.
Dalam pergaulan kita juga harus selektif dalam memilih teman. Kita pilih teman atau kelompok yang dapat meningkatkan pengetahuan kita dan yang menambah nilai positif bagi diri kita. Apalagi saat ini, pergaulan sudah dibilang "bebas", dalam arti tanpa ada batasan-batasannya. Padahal, pergaulan itu ada tata caranya. Pergaulan yang baik akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik dan mampu menangkal penyalahgunaan narkoba.
4. Mengakui ketika Anda tidak dapat meninggalkan lokasi dengan segera dan belajarlah untuk mengatakan "tidak" dengan sopan ketika diminta.
Jawaban "tidak" yang tegas dengan alasan yang kuat harus menjadi respons kita terhadap siapa pun yang menawarkan narkoba kepada kita. Bersikaplah hormat. Penyalahguna narkoba sering kali bertindak agresif. Segera keluar dari tempat tersebut jika Anda tidak dapat melakukannya. Dan jangan pernah berpapasan dengan orang tersebut. Menahan diri dari.
5. Tingkatkan tingkat pencapaian Anda sehingga Anda dapat mengikuti impian Anda yang lebih tinggi.
Daripada membuang-buang waktu untuk kegiatan yang sia-sia, anak muda harus bekerja untuk memperbaiki diri mereka sendiri sehingga mereka dapat mewujudkan aspirasi tertinggi mereka. Kami dibuat tidak bernyawa oleh narkoba. Melihat ke belakang, kita akan menyesal. Fokus utama haruslah pada pencegahan penyalahgunaan narkoba.
6. Di waktu luang Anda, lakukan kegiatan yang konstruktif.
Ada banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan waktu luang mereka. Pergaulan bebas adalah salah satu keputusan buruk yang kita buat dari waktu ke waktu. Namun, ada banyak hal konstruktif yang bisa kita lakukan. Mengikuti kelas berkebun atau kegiatan serupa lainnya adalah salah satu contoh yang baik.
7. Tidak Boleh Mencoba
Engadopsi kebiasaan ini di usia yang sangat muda sangat berbahaya. Setiap orang menjadi pengguna dan mengembangkan kecanduan saat mereka mencobanya. Jika Anda tidak memberikan kesempatan pada narkoba, Anda tidak akan pernah mengembangkan kecanduan. Oleh karena itu, penggunaan narkoba tidak boleh dicoba.

SIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan ternyata penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan anak muda, terus meningkat. Masa depan bangsa kita dipertaruhkan jika generasi muda

terus bertindak dengan cara yang semakin tidak bertanggung jawab. Generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa di masa depan menjadi semakin rentan akibat pengaruh zat adiktif yang merusak saraf mereka. Sehingga generasi muda tidak mampu berpikir rasional. Para pemuda dan keluarga para calon pemimpin bangsa sangat rentan terhadap dampak globalisasi dan kemajuan teknologi, sehingga sangat penting bagi para siswa untuk tetap menjaga kepala dalam segala situasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10(19):48–62.
- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. 2017. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2):339–45. doi: 10.24198/jppm.v4i2.14392.
- Andayani, Luh Ketut Ayu, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. 2021. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Di Kabupaten Gianyar." *Jurnal Preferensi Hukum* 2(3):628–32. doi: 10.22225/jph.2.3.4032.628-632.
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana. Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Zainudin. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung." *Pranata Hukum* 13(2):521980.
- Hasan, Zainudin, and Devi Firmansyah. 2020. "Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Pranata Hukum* 15(2):221–37.
- Hasan, Zainudin, Rissa Afni Martinouva, Kartika Kartika, Habib Shulton Asnawi, and Uswatun Hasanah. 2022. "Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2(1):59–73. doi: 10.24042/as-siyasi.v2i1.12781.
- Kamasa, Frassminggi. 2016. "Kejahatan Keraf Putih, Kontraterorisme Dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara Dalam Bidang Ekonomi." *Jurnal Konstitusi* 11(4):782. doi: 10.31078/jk1149.
- Manggala, I. Gede Fajar, Anak Agung Sangung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. 2021. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2(1):46–51.

- Martono, Lydia Herlina, and Satya Joewana. 2018a. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba Dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Martono, Lydia Herlina, and Satya Joewana. 2018b. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. .. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sandhi Amukti Bahar, Supanto, Riska Andi Fitriono. 2018. "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial." *Ghana Web* 4(1):1–7.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Sholihah, Qomariyatus. 2015. "Efektivitas Program P4Gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10(2):153. doi: 10.15294/kemas.v10i2.3376.
- Simangunsong, Jimmy. 2015. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)." *Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*.
- Sudibyo, Ateng, and Eki Kiyamudin. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan Dengan Punishment Dalam Mendisiplinkan Siswa." *Presumption of Law* 1(2).
- Supramono, Gatot. 2014. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- UU No 35 tahun 2009. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta.
- Vety Fitriani, Dan, and Dadang Sundawa. 2016. "Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi Sambatan Dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong Royong." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25(1):41–57.
- Zanah, Raudatul, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan. 2023. "Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3(1):136–43.